



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG**

**ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penganggaran yang berbasis kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat terselenggara secara efektif, efisien dan akuntabel serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep;
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten sumenep;
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
7. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam satu tahun anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

1. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan sesuatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
3. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Keuangan Daerah; dan
4. menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas.

BAB III KOMPONEN ASB

Pasal 4

Komponen ASB meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*);
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*);
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan dari masing-masing ASB yang ada, termasuk menjelaskan tentang waktu penggunaan ASB untuk masing-masing kegiatan.

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan fakto-faktor yang memicu belanja/biaya menjadi besar kecilnya belanja suatu kegiatan.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai satuan belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 8

- (1) Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan,
- (2) Dalam hal target yang ditetapkan semakin tinggi, maka semakin besar belanja variable yang dibutuhkan.

Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan penjumlahan antara Satuan Pengendali Belanja Tetap dan satuan Pengendali Belanja Variabel.

Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan,
- (2) Proporsi sebagaimana pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis yaitu:
 - a. rata-rata (mean); dan
 - b. batas maksimal.
- (3) Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 100% (serratus persen).

BAB IV JENIS ASB

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB,
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penyusunan laporan keuangan;
 - b. penyusunan dokumen perencanaan;
 - c. penyediaan jasa surat menyurat;
 - d. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - e. penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - f. penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - g. penyediaan barang cetak dan penggandaan;
 - h. penyediaan alat tulis kantor;
 - i. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - j. penyediaan perlengkapan kantor;

- k. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - l. penyediaan makanan dan minuman;
 - m. pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
 - n. pelatihan dan pendidikan formal;
 - o. penyelenggaraan pameran pembangunan;
 - p. peringatan hari besar;
 - q. bimbingan teknis;
 - r. monitoring dan evaluasi pelaporan;
 - s. rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
 - t. rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - u. pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas/gedung kantor;
 - v. sosialisasi/ penyuluhan/ diseminasi masyarakat;
 - w. pembinaan, pendampingan dan pendidikan masyarakat.
- (3) Perhitungan ASB dan proporsi objek-objek belanja setiap kegiatan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila hasil perhitungan ASB dan proporsi objek-objek belanja setiap kegiatan ASB melebihi nilai rata-rata, maka RKA-SKPD dari kegiatan dimaksud harus mendapat persetujuan TAPD.

BAB V PENERAPAN ASB

Pasal 12

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil tiap-tiap SKPD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2021.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 14 JUL 2020

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal: 14 JUL 2020
Tahun: 2020 Nomor: 47
Berita Daerah

Ir. EDY RASİYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 46 Tahun 2020
Tanggal : 14 JUL 2020

**ANALISA STANDAR BELANJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

I. Kelompok ASB Pelayanan Administrasi Perkantoran

Adapun ASB yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: (1) Penyusunan Laporan Keuangan, (2) Penyusunan Dokumen Perencanaan, (3) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, (4) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, (5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, (6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, (7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, (8) Penyediaan Alat Tulis Kantor, (9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, (10) Penyediaan Perlengkapan Kantor, (11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, serta (12) Penyediaan Makanan dan Minuman. Deskripsi dan standar belanja tiap kegiatan yang diperkenan dirinci dalam subbab berikut:

1. ASB-1.1 Penyusunan Laporan Keuangan

Deskripsi:

Penyusunan laporan keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sumenep untuk menghasilkan luaran (*output*) berupa laporan prognosis realisasi anggaran, laporan keuangan dan akuntansi bulanan, semesteran dan akhir tahun serta penyusunan RKA dan DPA dalam satu periode tahun anggaran. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi.

Penyesuaian nomenklatur ASB 1.1 ini berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah **Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Penyusunan Laporan keuangan bulanan/semesteran, Penyusunan laporan keuangan akhir tahun dan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.**

Perhitungan Standarisasi:

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Frekuensi penyusunan laporan
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp 0,- per kegiatan
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp1,810,272.51 * Frek.penyusunan lap.
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0 + (Rp1,810,272.51 * Frek.penyusunan lap.)
Rata-rata Frek. Penyusunan Lap.	:	9
Rata-rata pagu anggaran	:	Rp. 16.292.453,-

Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 1.1

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
5.2.1.03	Mamin Lembur	18,04%	2.938.392
5.2.2.01	Belanja Pakai Habis	5,72%	931.502
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23,54%	3.834.541
5.2.2.06	Belanja Cetak Penggandaan	6,71%	1.093.740
5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9,68%	1.576.442
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36,32%	5.917.836
Total		100%	16.292.453

2. ASB-1.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Deskripsi:

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah merupakan kegiatan untuk menyusun bahan kerja dan laporan dari hasil kerja (kinerja) yang ditujukan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan masing masing OPD. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi.

Penyesuaian nomenklatur ASB 1.2 ini berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah **Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah, Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan, Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi kinerja perangkat daerah**

Perhitungan Standarisasi:

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Frekuensi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi (FKS)
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp 0.- per kegiatan
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp 503,371.75* FKS
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0 + (Rp 503,371.75* FKS)
Rata-rata FKS	:	50
Rata-rata pagu anggaran	:	Rp. 25.168.587,-

Tabel 2 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 1.2

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
5.2.1.01	Mamin Lembur	2,79%	701.720
5.2.2.01	Belanja Pakai Habis	0,62%	155.341
5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1,16%	291.898
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,44%	2.878.899
5.2.2.06	Belanja Cetak Penggandaan	1,68%	421.648
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/ Gedung / Gudang / Parkir	1,24%	312.129
5.2.2.11	Belanja Mamin	2,47%	622.439
5.2.2.13	Belanja Pakaian Pekerja	5,68%	1.430.591
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,33%	2.097.211
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisai, dan Bimbingan Teknis PNS	38,75%	9.754.027
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi Dan Lainnya	25,84%	6.502.685
Total		100%	25.168.587,-

3. ASB-1.3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat**Deskripsi:**

Penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh OPD berkaitan dengan penyediaan jasa pengiriman surat dari OPD kepada pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi. Adapun hasil analisis kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Perhitungan Standarisasi:

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Volume Penyediaan Surat
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp 0,-
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp Rp 6.042,65* Volume Penyediaan Surat
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0 + (Rp 6.753,69 * Volume Penyediaan Surat)
Rata-rata Volume Penyediaan Surat	:	1.474
Rata-rata pagu anggaran	:	Rp. 8.906.866,-

Tabel 4 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 1.3

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
5.2.2.01	Belanja Pakai Habis	51,66%	4.601.041
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23,78%	2.117.965
5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24,56%	2.187.860
Total		100%	8.906.866,-

4. ASB-1.4 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Deskripsi:

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik merupakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dengan menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional yang lebih efektif, cepat, dan efisien. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi.

Perhitungan Standarisasi:

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Paket pengadaan
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp.0
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp 2,519,805 * Paket pengadaan
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0 + (Rp 2.519.805 * Paket pengadaan)
Rata-rata Paket pengadaan	:	26
Rata-rata pagu anggaran	:	Rp. 65.514.931,-

Tabel 5 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 1.4

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
5.2.2.3	Belanja Jasa Kantor	100%	65.514.931
	Total	100%	65.514.931,-

5. ASB-1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Deskripsi:

Penyediaan jasa administrasi keuangan merupakan pengelolaan yang meliputi seluruh aktifitas yang berkaitan dengan keuangan yakni meliputi kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja berupa kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan yang dialokasikan untuk menyelenggarakan setiap kegiatan. Dengan adanya administrasi keuangan yang baik, maka akan tercipta suasana kerja yang lebih nyaman serta produktif. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi.

Perhitungan Standarisasi:

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Volume penyediaan jasa
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp 0,-
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp 2,232,921.17 * Volume penyediaan jasa
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0 + (Rp 2,232,921.17 * Volume penyediaan jasa)
Rata-rata Volume penyediaan jasa	:	9
Rata-rata pagu anggaran	:	Rp. 20.096.290,-

Tabel 7 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 1.5

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
5.2.1.03	Mamin Lembur	35,65%	7.163.930
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,90%	3.396.066
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,19%	1.645.845
5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,36%	1.479.326
5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	23,63%	4.747.953
5.2.2.12	Belanja Perjalanan Dinas	8,28%	1.663.170
Total		100%	20.096.290,-

6. ASB-1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**Deskripsi:**

Penyediaan jasa kebersihan kantor merupakan kegiatan yang terkait pemanfaatan jasa petugas cleaning service dan penyediaan alat-alat kebersihan untuk menjaga kebersihan kantor. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi.

Perhitungan Standarisasi:

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Volume penyediaan jasa
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp 0,-
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp114,159.45 * volume penyediaan jasa
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0 + (Rp114,159.45 * volume penyediaan jasa)
Rata-rata Volume penyediaan jasa	:	379
Rata-rata pagu anggaran	:	Rp. 43.266.430,-

Tabel 8 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 1.6

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
5.2.2.01	Belanja Habis Pakai	18,71%	8.096.448
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80,99%	35.041.637
5.2.2.06	Belanja Cetak Penggandaan	0,30%	128.345
Total		100%	43.266.430,-

7. ASB-1.7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**Deskripsi:**

Penyediaan barang cetak dan penggandaan merupakan kegiatan yang terkait dengan percetakan dan penggandaan dokumen. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi.

Perhitungan Standarisasi:

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Volume penyediaan
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp 0,-
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp 724.50 * Volume penyediaan
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel
Rata-rata Volume penyediaan	:	36.788
Rata-rata pagu anggaran	:	Rp. 26.652.944,-

Tabel 9 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 1.7

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
5.2.2.06	Belanja Cetak Penggandaan	100%	26.652.944
Total		100%	26.652.944,-

8. ASB-1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor**Deskripsi:**

Penyediaan Alat Tulis Kantor merupakan sekumpulan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan peralatan kantor yang umumnya dianggap sebagai belanja/ beban pada periode tahun berjalan. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi.

Perhitungan Standarisasi:

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Paket penyediaan ATK
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp 0,-
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp 110,494.30 * Paket penyediaan ATK
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0 + (Rp 110,494.30 * Paket penyediaan ATK)
Rata-rata Paket penyediaan ATK	:	334
Rata-rata pagu anggaran	:	Rp. 36.905.097,-

Tabel 10 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 1.8

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
5.2.2.01	Belanja Pakai Habis	61,47%	22.683.823
5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	17,54%	6.473.929
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,99%	7.747.345
Total		100%	36.905.097,-

9. ASB-1.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**Deskripsi:**

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengganti kabel, saklar, membeli baterai, dan lampu penerangan yang mati baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar Gedung. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi.

Perhitungan Standarisasi:

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Paket Pengadaan
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp 0,-
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp 368,272.81 * Paket pengadaan
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0 + (Rp 368,272.81 * Paket pengadaan)
Rata-rata Paket Pengadaan	:	56
Rata-rata pagu anggaran	:	Rp. 20.623.277,-

Tabel 11 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 1.9

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
5.2.2.01	Pakai Habis	5,87%	1.210.487
5.2.2.03	Jasa Kantor	2,04%	420.762
5.2.2.20	Pemeliharaan	1,41%	291.479
5.2.3.25	Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telfon	90,68%	18.700.549
Total		100%	20.623.277,-

10. ASB-1.10 Penyediaan Perlengkapan Kantor**Deskripsi:**

Penyediaan perlengkapan kantor merupakan salah satu kegiatan di pemerintahan yang menunjang terlaksananya administrasi untuk mendukung tugas pokok dan fungsi OPD. Penyediaan perlengkapan kantor berupa pembelian pengadaan secara langsung menggunakan kuitansi biasa ataupun secara lelang. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi.

Penyesuaian nomenklatur ASB 1.10 ini berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor.**

Perhitungan Standarisasi:

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Paket Pengadaan
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp 0,-
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp15,562,433.87 * Paket pengadaan
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0 + (Rp15,562,433.87 * Paket pengadaan)
Rata-rata Paket Pengadaan	:	6
Rata-rata pagu anggaran	:	Rp. 93.374.603,-

Tabel 12 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 1.10

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
5.2.2.01	Bahan Pakai Habis	0,28%	258.990
5.2.2.03	Jasa Kantor	0,80%	747.438
5.2.2.06	Cetak Dan Penggandaan	1,86%	1.733.657
5.2.2.11	Makanan Dan Minuman	0,01%	9.610
5.2.3.09	Modal Pengadaan Alat - Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	3,20%	2.989.752
5.2.3.11	Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20,53%	19.169.861
5.2.3.12	Modal Pengadaan Komputer	33,86%	31.613.466
5.2.3.14	Modal Pengadaan Peralatan Dapur	6,74%	6.291.465
5.2.3.15	Modal Pengadaan Mebeulair	15,35%	14.334.614
5.2.3.16	Modal Pengadaan Alat Studio	17,38%	16.225.750
Total		100%	93.374.603,-

11. ASB-1.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Deskripsi:

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan merupakan penyusunan anggaran belanja untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta kegiatan-kegiatan sejenis lainnya. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi.

Perhitungan Standarisasi:

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Paket Pengadaan
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp 0,-
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp137,999.52 * Paket pengadaan
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0 + (Rp137,999.52 * Paket pengadaan)
Rata-rata Paket Pengadaan	:	233
Rata-rata pagu anggaran	:	Rp. 32.153.888,-

Tabel 13 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 1.11

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
5.2.2.01	Bahan Pakai Habis	0,91%	291.891
5.2.2.03	Jasa Kantor	79,15%	25.450.883
5.2.2.06	Cetak Dan Penggandaan	19,94%	6.411.114
Total		100%	32.153.888,-

12. ASB-1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman

Deskripsi:

Penyediaan makanan dan minuman merupakan kegiatan penyediaan makanan dan minuman pada program pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan oleh OPD. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi.

Perhitungan Standarisasi:

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Paket pengadaan makan dan minuman (mamin)
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp 0,-
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp4,104.63 * Paket pengadaan
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0 + (Rp4,104.63 * Paket pengadaan)
Rata-rata Paket Pengadaan Mamin	:	3,619
Rata-rata pagu anggaran	:	Rp. 14.854.668,-

Tabel 14 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 1.12

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	100%	14.854.668
	Total	100%	14.854.668,-

II. Kelompok ASB Peningkatan Sarana Prasarana dan Kapasitas Aparatur

Adapun ASB yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: (1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, (2) Pelatihan dan Pendidikan Formal, (3) Penyelenggaraan Pameran Pembangunan, (4) Peringatan Hari Besar, (5) Bimbingan Teknis, (6) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan, (7) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, (8) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, (9) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/ Gedung Kantor. Deskripsi kegiatan berikut batas anggaran yang diperkenan dijelaskan dalam subbab berikut:

1. ASB-2.1 Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya

Deskripsi:

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya merupakan aktivitas pengadaan/pembelian pakaian dinas beserta perlengkapannya. Perlengkapan dalam arti disini adalah termasuk atribut dari pakaian tersebut, termasuk di dalamnya adalah belanja pakaian kerja, dan belanja pakaian khusus hari-hari tertentu. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi.

Penyesuaian nomenklatur ASB 2.1 ini berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah **Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya, Pengadaan pakaian kerja lapangan, Pengadaan Pakaian Korpri dan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.**

Perhitungan Standarisasi:

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Volume Pengadaan Pakaian Dinas (VPPD)
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp 0,-
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp 555,901.2 * VPPD
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0 + (Rp 555,901.2 * VPPD)
Rata-rata Volume Pengadaan Pakaian Dinas	:	89
Rata-rata pagu anggaran	:	Rp. 49.475.210,-

Tabel 15 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 2.1

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
5.2.2.01	Belanja Pakai Habis	3,05%	1.507.643
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22,71%	11.234.772
5.2.2.06	Belanja Cetak Penggandaan	0,35%	172.682
5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,04%	1.007.331
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	39,05%	19.319.940
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus	18,52%	9.163.786
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,29%	7.069.055
	Total	100%	49.475.210,-

2. ASB-2.2 Pelatihan dan Pendidikan Formal

Deskripsi:

Pelatihan dan pendidikan formal merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Pelatihan dan pendidikan formal merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan formal kepada para pegawai OPD untuk memperoleh jenis pendidikan dan kompetensi keahlian tertentu. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi.

Perhitungan Standarisasi :

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Peserta Pelatihan * Frekuensi
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp 0,-
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp 384,195.59 * (Peserta Pelatihan * Frekuensi)
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0 + (Rp 384,195.59 * (Peserta Pelatihan * Frekuensi))
Rata-rata Peserta Pelatihan * Frekuensi	:	51
Rata-rata pagu anggaran	:	Rp. 19.593.975,-

Tabel 16 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 2.2

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,59%	115.253
5.2.2.02	Belanja Bahan Material	3,67%	718.468
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,12%	3.158.730
5.2.2.06	Belanja Cetak Penggandaan	1,51%	295.799
5.2.2.07	Belanja Sewa Gedung	3,02%	591.977
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,79%	1.329.672
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,15%	3.360.209
5.2.2.16	Belanja Beasiswa	29,05%	5.692.088
5.2.2.17	Belanja Kursus dan Pelatihan	22,11%	4.331.779
	Total	100%	19.593.975,-

3. ASB-2.3 Penyelenggaraan Pameran

Deskripsi:

ASB ini berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan OPD untuk menyelenggarakan bentuk kegiatan promosi, pameran, penyelenggaraan seta peringatan yang berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Sumenep. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi.

Perhitungan Standarisasi:

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Frekuensi Penyelenggaraan Pameran (FPP)
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp 0,-
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp 29,299,990.89 * FPP
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0 + (Rp 29,299,990.89 * FPP)
Rata-rata FPP	:	2
Rata-rata pagu anggaran	:	Rp. 58.459.982,-

Tabel 17 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 2.3

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
5.2.1.01	Honorarium Non PNS	2,63%	1.534.813
5.2.1.03	Mamin Lembur	0,62%	363.236
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,22%	1.297.174
5.2.2.02	Belanja Bahan Material	14,99%	8.763.620
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,40%	9.000.353
5.2.2.06	Belanja Cetak Penggandaan	0,93%	545.617
5.2.2.07	Belanja Sewa Gedung	18,45%	10.787.752
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana	5,71%	3.340.740
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Kantor	15,10%	8.825.749
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,95%	1.723.923
5.2.2.13	Belanja Pakaian Pekerja	3,73%	2.177.941
5.2.2.15	Belanja Pakaian Dinas	17,28%	10.099.064
	Total	100%	58.459.982,-

4. ASB-2.4 Peringatan Hari Besar

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan memperingati hari besar untuk aparatur yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah. Termasuk didalamnya kegiatan Jambore, HUT, Hari Jadi Kabupaten Sumenep, Hari Jadi Otonomi Daerah, Hari Proklamasi serta peringatan Hari Besar Lainnya. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi.

Perhitungan Standarisasi :

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Frekuensi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar (FPPHB)
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp 0,-
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp 22,206,703.10 * FPPHB
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0 + (Rp 22,206,703.10 * FPPHB)
Rata-rata FPPHB	:	2
Rata-rata pagu anggaran	:	Rp. 44.413.406,-

Tabel 18 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 2.4

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
5.2.1.01	Honorarium Non PNS	0,16%	69.720
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,57%	2.029.450
5.2.2.02	Belanja Bahan Material	7,27%	3.227.981
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,42%	2.407.706
5.2.2.06	Belanja Cetak Penggandaan	1,60%	710.669
5.2.2.07	Belanja Sewa Gedung	4,12%	1.828.352
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana	0,94%	418.318
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Kantor	8,23%	3.654.062
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25,05%	11.124.823
5.2.2.13	Belanja Pakaian Pekerja	4,71%	2.091.588
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus	26,54%	11.786.000
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,55%	1.578.761
5.2.2.25	Uang yang Diberikan Pihak ke-3	7,85%	3.485.979
	Total	100%	44.413.406,-

5. ASB-2.5 Bimbingan Teknis

Deskripsi:

Bimbingan teknis merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pegawai dengan memberikan bimbingan teknis dengan cara berinteraksi langsung dengan pegawai yang dibina. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi.

Perhitungan Standarisasi:

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Peserta Bimtek * Frekuensi
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp 0,-
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp 439,334.37 * (Peserta Bimtek * Frekuensi)
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0 + (Rp 439,334.37 * (Peserta Bimtek * Frekuensi))
Rata-rata Peserta Bimtek * Frekuensi	:	89
Rata-rata pagu anggaran	:	Rp. 39.100.759

Tabel 20 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 2.5

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
5.2.1.01	Honorarium PNS	6,04%	2.360.517
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,87%	339.914
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,52%	2.158.662
5.2.2.02	Belanja Bahan Material	17,94%	7.013.440
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24,25%	9.481.582
5.2.2.06	Belanja Cetak Penggandaan	3,75%	1.465.269
5.2.2.07	Belanja Sewa Gedung	9,54%	3.730.888
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9,22%	3.604.832
5.2.2.13	Belanja Pakaian Pekerja	11,63%	4.546.356
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,27%	4.016.893
5.2.2.17	Belanja Kursus dan Pelatihan	0,98%	382.404
	Total	100%	39.100.759,-

6. ASB-2.6 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan**Deskripsi:**

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaporan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan internal yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Pada ASB ini dimulai dari proses perencanaan kegiatan, pemantauan/pengawasan, evaluasi sampai dengan pelaporan pelaksanaan kegiatan. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi.

Perhitungan Standarisasi:

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Frekuensi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (FPME)
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp 0,-
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp 1,965,653.93 * FPME
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0 + (Rp 1,965,653.93 * FPME)
Rata-rata FPME	:	32
Rata-rata pagu anggaran	:	Rp. 62.900.926,-

Tabel 21 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 2.6

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
5.2.1.01	Honorarium PNS	7,93%	4.985.171
5.2.1.03	Mamin Lembur	1,38%	865.054
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,59%	1.001.646
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,93%	4.362.035
5.2.2.06	Belanja Cetak Penggandaan	2,74%	1.725.510
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung	0,41%	259.516
5.2.2.08	Belanja Sewa Mobilitas	1,03%	648.791
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	4,81%	3.027.689
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,61%	2.270.767
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32,15%	20.225.275
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	37,41%	23.529.470
	Total	100%	62.900.926,-

7. ASB-2.7 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Deskripsi:

Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun masukan-masukan dalam pelaksanaan kegiatan baik yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan OPD bersifat koordinasi dan konsultasi di luar daerah. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi.

Perhitungan Standarisasi :

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Peserta Rapat * Frekuensi
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp 0,-
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp 608,624.79 * (Peserta Rapat * Frekuensi)
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0 + (Rp 608,624.79 * (Peserta Rapat * Frekuensi))
Rata-rata Peserta Rapat * Frekuensi	:	298
Rata-rata pagu anggaran	:	Rp. 181.370.189,-

Tabel 22 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 2.7

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100,00%	181.370.189
	Total	100%	181.370.189,-

8. ASB-2.8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Deskripsi:

Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun masukan-masukan dalam pelaksanaan kegiatan baik yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan OPD bersifat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi.

Perhitungan Standarisasi:

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Peserta Rapat * Frekuensi
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp 0,-
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp 430.701,56 * (Peserta Rapat * Frekuensi)
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0 + (Rp 430.701,56 * (Peserta Rapat * Frekuensi))
Rata-rata Peserta Rapat * Frekuensi	:	62
Rata-rata pagu anggaran	:	Rp. 26.703.497,-

Tabel 23 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 2.8

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100,00%	26.703.497
	Total	100%	26.703.497,-

9. ASB-2.9 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas**Deskripsi:**

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas merupakan kegiatan untuk mengadakan peralatan rumah jabatan/dinas yang dapat menunjang prasarana pelayanan publik kantor. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi.

Perhitungan Standarisasi :

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Frekuensi Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (FPPG)
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp 0,-
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp 5,792,937.4 * FPPG
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0 + (Rp 5,792,937.4 * FPPG)
Rata-rata FPPG	:	5
Rata-rata pagu anggaran	:	Rp. 28.964.687,-

Tabel 24 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 2.9

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
5.2.3.11	Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	63,53%	18.402.692
5.2.3.25	Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telfon	36,47%	10.561.995
	Total	100%	28.964.687,-

III. Kelompok ASB Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Adapun ASB yang termasuk dalam kelompok ini antara lain:(1) Sosialisasi/Penyuluhan/Diseminasi dan (3) Pembinaan, Pendampingan dan Pendidikan Masyarakat. Deskripsi kegiatan berikut batas anggaran yang diperkenan dijelaskan dalam subbab berikut:

1. ASB 3.1 Sosialisasi dan Penyuluhan

Deskripsi:

Sosialisasi dan penyuluhan merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh OPD. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi.

Perhitungan Standarisasi:

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Peserta Sosialisasi * Frekuensi
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp 0,-
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp1,965,493.9 * Peserta Sosialisasi * Frekuensi
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0 + (Rp1,965,493.9 * Peserta Sosialisasi * Frekuensi)
Rata-rata Peserta Sosialisasi * Frekuensi	:	75
Rata-rata pagu anggaran	:	Rp. 147.412.040,-

Tabel 28 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 3.1

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
5.2.1.01	Honorarium PNS	5,69%	8.389.340
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,60%	3.836.934
5.2.1.03	Mamin Lembur	1,23%	1.818.452
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,44%	2.120.377
5.2.2.02	Belanja Bahan Material	3,60%	5.307.342
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,70%	12.823.249
5.2.2.06	Belanja Cetak Penggandaan	1,78%	2.621.664
5.2.2.07	Belanja Sewa Gedung	2,71%	3.989.488
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,31%	1.932.105
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3,32%	4.895.614
5.2.2.11	Belanja Mamin	3,12%	4.598.298
5.2.2.13	Belanja Pakaian Pekerja	13,63%	20.088.214
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,36%	7.908.546
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan	24,75%	36.482.697
5.2.2.23	Belanja Barang Pihak Ketiga	5,17%	7.614.769
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	8,57%	12.628.298
5.2.2.25	Uang Yang Diberikan Pad Pihak Ketiga	7,03%	10.356.653
Total		100%	147.412.040,-

2. ASB 3.2 Pembinaan, Pendampingan, dan Pendidikan Masyarakat

Deskripsi:

Pembinaan, pendampingan dan pendidikan masyarakat merupakan kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program pemerintah daerah melalui pembinaan, pendampingan, dan pendidikan masyarakat. ASB atas kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi.

Perhitungan Standarisasi :

Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	:	Peserta Pembinaan * Frekuensi
Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	:	Rp 0,-
Satuan pengendali belanja variable (<i>variable cost</i>)	:	Rp 1,956,908.5 * Peserta Pembinaan * Frekuensi
Perhitungan Belanja Total	:	Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0 + (Rp 1,956,908.5 * Peserta Pembinaan * Frekuensi)
Rata-rata Peserta Sosialisasi * Frekuensi	:	143
Rata-rata pagu anggaran	:	279.837.908

Tabel 29 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 3.2

No. Rek	Obyek Belanja	Nilai Rata-Rata	
		Persentase	Nilai
5.2.1.01	Honorarium PNS	2,26%	6.333.133
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,16%	453.935
5.2.1.03	Mamin Lembur	0,21%	600.519
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,20%	556.518
5.2.2.02	Belanja Bahan Material	5,10%	14.261.498
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,69%	13.117.949
5.2.2.06	Belanja Cetak Penggandaan	0,25%	700.658
5.2.2.07	Belanja Sewa Gedung	1,68%	4.714.645
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,57%	4.398.563
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6,80%	19.028.976
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,19%	6.125.758
5.2.2.13	Belanja Pakaian Pekerja	0,84%	2.347.951
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus	2,28%	6.392.626
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,42%	3.961.925
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan	15,23%	42.617.509
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	24,75%	69.252.242
5.2.2.23	Belanja Barang Pihak Ketiga	26,84%	75.104.751
5.2.2.25	Uang Pihak Ketiga	3,53%	9.868.752
Total		100%	279.837.908,-

BUPATI SUMENEP

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si